

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh pemilik kios desa yang ditunjuk langsung oleh distributor untuk memfasilitasi pupuk bersubsidi kepada petani tanpa mengurangi atau melebihi harga yang ditentukan oleh pemerintah. Pemilik kios terindikasi menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) dari pemerintah, dan harga yang diterapkan itu harga yang paling tinggi dari beberapa kios di Kecamatan Trucuk.
2. Menurut teori jual beli dalam transaksi jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro adalah sah. Akan tetapi dalam teori *Tas'ir* dan kewajiban mematuhi pemerintah maka dalam praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kanten Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro adalah haram.

B. Saran

1. Bagi pemilik kios pupuk hendaknya melakukan penerapan harga sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah diatur oleh Permentan No. 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020.

2. Untuk petani ketika ada kejanggalan hendaknya segera ditindaklanjuti, karena sebenarnya pupuk bersubsidi itu dialokasikan untuk petani sendiri, pemilik kios hanyalah penyalur. Dan petani harus faham dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk petanin itu sendiri, agar petani mendapatkan haknya.
3. Untuk Dinas Pertanian agar memperhatikan betul tentang pendistribusian dan penerapan di lapangan, agar dalam penyaluranya tersebut benar-benar penyaluran yang sesuai dengan ketentuan. Pemberian anjuran, himbauan, teguran serta sosialisasi dari Dinas Pertanian kepada Lini IV (Pemilik kios) dan petani sangat diperlukan, agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahpahaman dari yang bersangkutan.

C. Rekomendasi

1. Distributor memasang papan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar petani yang membeli pupuk bersubsidi di kios mengetahui karena itu hak mereka.
2. Pendampingan Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian untuk memberikan penyuluhan, edukasi serta pengawasan terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi.